



145122 - Hukum Duduk Besama Kedua Orang Tuanya Non Muslim Yang Sedang Minum Khamar

Pertanyaan

Saya muslimah, hidup bersama dengan kedua orang tua non muslim. Ketika saya masuk Islam, banyak sekali rintangan yang menghalangi hubungan kami dan tekanan-tekanan. Sehingga keduanya keras terhadap Islam.

Akan tetap dengan berjalannya waktu, keduanya mulai menerima masalah ini lebih baik. Dan hati keduanya Allah lunakkan untuk diriku dan Islam. Sekarang keduanya memperhatikan apa yang menjadi keinginanku, keduanya sekarang makan dengan menu yang halal dan begitulah.

Akan tetapi kedua orang tuaku masih minum khamar ketika makan malam. Keduanya senantiasa duduk bersamaku. Karena makan bersama termasuk kebiasaan yang dihormati di rumah kami.

Kedua orang tuaku mengetahui kalau saya tidak menyukai khamar. Saya senantiasa memberitahukan akan hal itu. Akan tetapi saya tidak mungkin melarang keduanya untuk minum di rumah mereka. Dan hal itu telah ditegaskan oleh ayahku. Apakah saya tidak boleh duduk dengan mereka?

Saya tahu hal ini akan menjadi hubungan kami akan memburuk lagi. Mungkin akan menyakiti keduanya kalau saya tidak duduk bersama keduanya. Mungkin anda dapat memberi nasehat untuk diriku terkait masalah ini?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Kami memuji kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada anda masuk Islam. Kami memohon, semoga anda konsisten dan mendapat taufik serta dapat menunjukkan kedua orang tua dan semua orang yang anda cintai. Selayaknya anda giat untuk mendakwahkan kepada kedua



orang tua anda. serta memberikan hak keduanya dari berbakti serta berbuat baik sebagaimana yang diperintahkan oleh agama kita yang agung.

Kedua:

Tidak dibolehkan duduk di atas meja makan yang dihidangkan khamar di atasnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan Tirmizi, (2801) dari Jabir sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di atas meja yang dihidangkan khamar di atasnya.” (Hadits ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar di Fath ke Nasa’i dan sanadnya dibaguskan serta dishahihkan oleh Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil, 7/6).

Hal itu karena khamar termasuk kemungkaran besar, termasuk salah satu dosa besar, tidak boleh melakukannya. Juga tidak boleh menyetujuinya. Seorang mukmin diminta untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya, kalau tidak mampu, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Akan tetapi diharuskna waktu itu juga berdiri dan menjauhi tempat kemungkaran sebisa mungkin. Silahkan lihat jawaban soal no. [145587](#), [94936](#).

Ini adalah asalnya secara umum. Tidak duduk di atas meja saat ada yang minum khamar. Kalau kedua orang tua anda minum (khamar) setelah makan, maka makanlah bersama keduanya dan tinggalkan sebelum keduanya minum. Kalau keduanya minum bersama dengan makan, kalau anda mampu meninggalkan duduk bersama keduanya jika tidak dikhawatirkan adanya dampak negatif yang lebih besar, maka lakukanlah. Disertai penjelasan bahwa agama anda melarang anda duduk seperti ini. Kalau anda khawatir hal itu adanya kerusakan dan sisi negatif -bukan sekedar mengeluarkan keduanya- seperti mengusir dan mengeluarkan, atau menghalangi dan menjauhi mendengar anda padahal ada keinginan untuk masuk Islam, maka anda dibolehkan duduk bersama keduanya disertai ketidaksukaan dalam hati serta mengingkarinya. Hendaknya anda jelaskan sisi negatif dari khamar dan kejelekannya serta sebab kenapa sampai diharamkannya. Silahkan lihat soal no. [40882](#) sebagai tambahan faedah.



Kami memohon kepada Allah untuk kita dan anda agar mendapatkan taufiq dan kebenaran.

Wallahu a'lam .